



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 625 /KPTS/DLHP/2025

TENTANG

**PENGHARGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN
HUTAN, KEBUN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap perusahaan yang telah melaksanakan program pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan terkait dengan kesiapsiagaan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, kebun dan lahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan kepada perusahaan di Sumatera Selatan dengan kategori sangat baik dan baik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 huruf f Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, pemberian penghargaan bagi masyarakat, petugas dan badan hukum yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan berupa piagam penghargaan dari Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);